

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN BERSAMA
DENGAN PELAKU DEWASA
(Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt)**

(Skripsi)

Oleh:

**MUHAMMAD ALFI MIFTAHUDDIN
NPM 2212011592**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK
ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA Pengeroyokan BERSAMA
DENGAN PELAKU DEWASA
(Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt)

Oleh
Muhammad Alfi Miftahuddin

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana bersama dengan pelaku dewasa menimbulkan persoalan penting dalam sistem peradilan pidana anak, terutama terkait pemenuhan hak anak, penentuan pertanggungjawaban pidana, serta penerapan pemidanaan yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemidanaan terhadap anak dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim, jaksa, serta akademisi hukum pidana. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh antara teori dan praktik penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak dalam perkara tersebut telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku dewasa, hakim tetap membedakan tingkat pertanggungjawaban anak berdasarkan usia, kematangan psikologis, serta peran anak dalam terjadinya tindak pidana. Pertimbangan hakim meliputi: (1) aspek yuridis berupa pembuktian unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP serta pemenuhan alat bukti; (2) aspek filosofis yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan anak; serta (3) aspek sosiologis yang mempertimbangkan kondisi keluarga, lingkungan sosial, dan potensi perubahan perilaku anak.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan telah mencerminkan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif karena tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga memperhatikan pembinaan dan reintegrasi sosial anak. Saran penelitian menekankan pentingnya penguatan implementasi *restorative justice*, peningkatan kualitas pendampingan bagi anak, agar keadilan substantif dan perlindungan anak dapat terwujud secara optimal.

Kata kunci: Pemidanaan Anak, Tindak Pidana Bersama, Pertimbangan Hakim, SPPA.

ABSTRACT

ANALYSIS OF IMPRISONMENT OF CHILDREN WHO COMMIT CRIMES OF MASS ASSAULT TOGETHER WITH ADULT PERPETRATORS (Study of Decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt)

**By
Muhammad Alfi Miftahuddin**

The phenomenon of children's involvement in criminal acts alongside adult perpetrators raises important issues in the juvenile justice system, particularly in relation to the fulfillment of children's rights, the determination of criminal responsibility, and the application of punishment in accordance with the principles of restorative justice. This study aims to analyze the application of punishment against children in Decision Number 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt and to examine the basis for the judge's considerations in handing down the decision.

The research uses a normative legal and empirical legal approach through literature studies and interviews with judges, prosecutors, and criminal law academics. Data is analyzed qualitatively to obtain a comprehensive picture of the theory and practice of law enforcement.

The results of the study show that the punishment of children in these cases was based on Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System for Children. Even though the crimes were committed jointly with adult perpetrators, the judges still differentiated the level of responsibility of the children based on their age, psychological maturity, and role in the crime. The judge's considerations included: (1) legal aspects in the form of proving the elements of Article 170 paragraph (2) of the Criminal Code and the fulfillment of evidence; (2) philosophical aspects that place punishment as a means of guidance, rehabilitation, and recovery for children; and (3) sociological aspects that consider family conditions, social environment, and the potential for behavioral change in children.

This study concludes that the sentences imposed reflect the principles of child protection and restorative justice because they are not only punishment-oriented but also take into account the rehabilitation and social reintegration of children. The study recommends strengthening the implementation of restorative justice and improving the quality of assistance for children so that substantive justice and child protection can be optimally realized.

Keywords: Juvenile Punishment, Joint Criminal Acts, Judicial Considerations, SPPA.

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA Pengeroyokan BERSAMA
DENGAN PELAKU DEWASA
(Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt)**

**Oleh
Muhammad Alfi Miftahuddin
Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : Analisis Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Bersama dengan Pelaku Dewasa (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt)

Nama Mahasiswa : Muhammad Alfi Miftahuddin

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011592

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP 197905062006041002

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

NIP 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

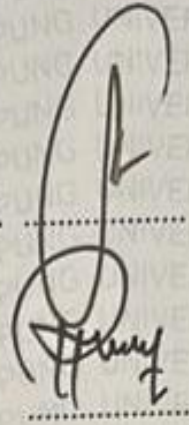
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

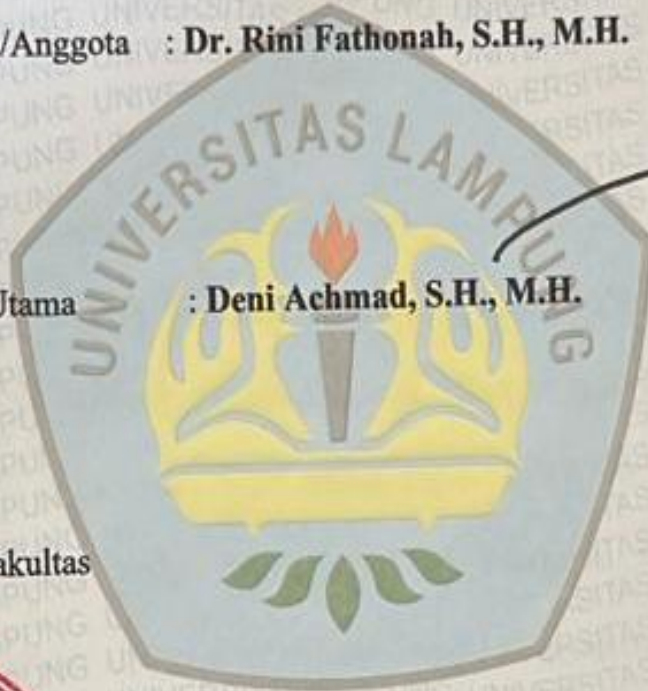
: Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Deni Achmad, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas

Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Februari 2026

PERNYATAAN

Nama : Muhammad Alfi Miftahuddin
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011592
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Bersama dengan Pelaku Dewasa (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 12-02-2026

Penulis,



Muhammad Alfi Miftahuddin

NPM 2212011592

RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD ALFI MIFTAHUDDIN adalah putra pertama dari 2 saudara, yang lahir di Kota Palembang pada tanggal 21 Desember 2003. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Effik Marisarnain S.T. dan Ibu Yusnani S.Ag. Penulis mengawali Pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Nurul Hasanah Meranjat pada tahun 2008-2009, SD PIDUA Meranjat selesai pada Tahun 2015, Mts PIDUA Meranjat diselesaikan pada Tahun 2018 dan SMA Negeri 1 Indralaya Selatan diselesaikan pada Tahun 2021. Selanjutnya pada Tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan pada bulan Februari tahun 2025 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa organisasi di kampus penulis berperan sebagai Staf Ahli Kementrian Aksi dan Propaganda di BEM U, Staf Tinggi bidang kajian UKM-F Mahkamah, dan mengikuti organisasi Hima Pidana sebagai anggota bidang Pengkaderan. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Pujokerto, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian pada tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ

was-saabiquunas-saabiquun

"dan orang-orang yang paling dahulu (beriman), merekalah yang paling dahulu
(masuk surga),"
(Q.S Al Waqi'ah:10)

"Dunia Sementara, Akhirat Selamanya"

- Ustadz Derry Sulaiman-

كيف اخاف من الفقر وانا عبد الغني

kayfa akhofu minal faqri wa anna abdulghany

"Bagaimana aku takut dengan kemiskinan, sedang aku adalah hamba dari Ia yang
Maha Kaya"

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtua tercinta yang telah memberikan cinta kasih, do'a dan memperjuangkan keberhasilan penulis

Bibik dan Adik tersayang yang telah memberikan cinta kasih, do'a dan memperjuangkan keberhasilan penulis

Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi demi keberhasilan penulis

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Bersama dengan Pelaku Dewasa (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus.Anak/2024/PN Gdt.)”**.

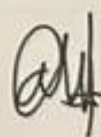
Skripsi ini disusun sebagai bagian dari persyaratan akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan, saran, dan kritik yang diberikan dalam penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran, dan kritik yang diberikan dalam penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., CPM selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam proses perkuliahan.
10. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen pada saat konsultasi judul skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan terkait penulisan skripsi ini.
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
12. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menjalani masa studi.
13. Para narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan serta informasi demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
14. Ayahanda Effik Marisarnain, S.T. dan Ibunda Yusnani, S.Ag., beserta Bibinda Painun dan adik penulis Nadine Fella Fakhirah, yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
15. Teman-teman dan sahabat penulis dalam lingkup Cumlaude, Cakrawala, Pentol Korek, Till Jannah, Anak Baik, dan Lima Sekawan.
16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Pujokerto serta adik-adik magang di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
18. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha, bertahan, dan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab hingga tahap akhir.

Bandar Lampung, 12-02-2026

Penulis



Muhammad Alfi Miftahuddin

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	23
C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	28
D. Tinjauan Umum Tentang Anak	30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemidanaan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Bersama dengan Pelaku Dewasa dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt	40
--	----

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt.....	61
--	----

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak merupakan kekayaan nasional yang memiliki nilai penting bagi negara. Sebagai generasi penerus, anak-anak diharapkan mampu melanjutkan cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada mutu manusia sebagai sumber daya yang dimiliki. Sesuai dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pembinaan karakter anak menjadi prioritas utama dalam upaya menciptakan generasi yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia.

Pendidikan karakter yang diberikan sejak dini melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam membentuk moral dan etika anak. Pendidikan karakter merupakan proses pembentukan nilai-nilai moral, etika, dan kebiasaan baik yang menjadi landasan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Keluarga sebagai elemen paling dasar masyarakat memiliki peran sentral dalam memberikan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan moral kepada anak.¹

Sekolah berfungsi sebagai tempat formal untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Masyarakat juga berperan dalam memberikan lingkungan sosial yang kondusif

¹ Muhammad Firdaus, "Menanamkan Disiplin Moral Sejak Dini: Kunci Masa Depan yang Lebih Baik," *NCJ: National Citizenship Journal* 1, no. 1 (2025): 38–43

untuk tumbuh kembang anak. Penguatan pendidikan karakter harus dilakukan secara berkelanjutan dengan menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, kerja sama, dan rasa *nasionalisme*. Nilai-nilai ini menjadi bekal penting bagi anak untuk menghadapi berbagai tantangan sosial dan teknologi yang semakin kompleks. Dengan karakter yang kuat, anak diharapkan mampu menghindari perilaku menyimpang dan berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa. Teori perkembangan psikologis anak menegaskan bahwa masa kanak-kanak adalah periode emas (*golden age*) di mana otak anak berkembang pesat dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.²

Pembinaan karakter sejak dini sangat menentukan kualitas kepribadian anak di masa depan. Pendidikan karakter yang efektif harus melibatkan aspek *kognitif* (pengetahuan moral), *afektif* (perasaan moral), dan *psikomotorik* (perilaku moral) secara terpadu agar anak tidak hanya memahami nilai-nilai moral, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam tindakan nyata sehari-hari. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang *holistik* dan berkelanjutan dapat menurunkan risiko perilaku menyimpang dan meningkatkan kemampuan sosial anak dalam jangka panjang, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global.

Fenomena kenakalan anak atau *juvenile delinquency* merupakan salah satu persoalan sosial yang semakin kompleks dan memprihatinkan di Indonesia. Kenakalan anak merujuk pada perilaku pelanggaran aturan hukum dan nilai sosial yang dilanggar oleh anak-anak usia dini, dimana berupa berbagai tindakan mulai dari pencurian, perkelahian, penyalahgunaan narkoba, *vandalisme*, hingga tindak pidana yang lebih serius. Fenomena ini tidak hanya merugikan anak itu sendiri, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan masa depan bangsa secara keseluruhan. Sumber informasi terkini yang bersumber dari sistem daring perlindungan perempuan dan anak yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pada tahun 2025 tercatat sekitar 8.490 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, dengan korban laki-laki sebanyak

² Ni Luh Ika Windayani et al., *Teori dan Aplikasi Pendidikan Anak Usia Dini* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hlm 1.

1.631 dan korban perempuan sebanyak 6.859.³ Perkembangan teknologi dan kemudahan akses ke dunia maya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku anak. Anak yang minim memperoleh perhatian serta bimbingan dari orang tua maupun lingkungan sosial yang sehat lebih rentan terpapar konten negatif dan pengaruh lingkungan yang tidak kondusif. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam menyalurkan perhatian, pengawasan, dan pendidikan moral menjadi faktor risiko utama yang mendorong anak terjerumus dalam perilaku menyimpang. Selain itu, faktor sosial ekonomi yang rendah, lingkungan pergaulan yang negatif, serta minimnya pendidikan karakter juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka kenakalan anak di berbagai daerah.

Dampak dari kenakalan anak sangat luas dan beragam. Secara individu, anak yang terlibat dalam tindak pidana berpotensi mengalami stigmatisasi sosial, gangguan psikologis, dan kesulitan dalam reintegrasi sosial. Anak-anak yang mengalami stigmatisasi cenderung mengalami penurunan harga diri dan kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi psikologis mereka dan meningkatkan risiko *residivisme*.⁴

Anak yang berkonflik hukum sering kali mengalami tindakan yang bertentangan dengan hak serta kebutuhan dasar anak. Salah satu permasalahan utama adalah penempatan anak bersama narapidana dewasa di lembaga pemasyarakatan, yang membahayakan keselamatan fisik dan psikologis anak. Anak-anak rentan mengalami kekerasan, intimidasi, dan pengaruh negatif dari pelaku dewasa yang lebih berpengalaman, sehingga hal ini dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, bahkan berpotensi memperburuk perilaku kriminalnya.⁵ Kekerasan ini berdampak negatif signifikan terhadap kesehatan mental anak, termasuk risiko gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan trauma.

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 22 Mei 2025, pukul 21.39 WIB

⁴ St. Fatmawati and St. Fatmawati, "Implementasi Prinsip Non-Stigmatisasi dalam Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1522–1528, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1356>

⁵ Ahmad Syafar Shaleh, Syamsuddin Maldun, dan Juharni, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros," *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administration* 1, no. 2 (2022): 93–102, <https://doi.org/10.56326/jp.v1i2.1545>

Anak yang terlibat dalam hukum kerap diberi label sebagai “anak nakal” karena berada dalam kondisi telah melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum serta nilai-nilai sosial. Anak-anak tersebut umumnya berada pada rentang usia 8 hingga 18 tahun dan belum pernah menikah, sehingga masih tergolong sebagai anak menurut ketentuan hukum.⁶

Perkembangan sosial anak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan remaja pada umumnya. Anak didik pemasyarakatan hidup dalam pengawasan ketat dan terpisah dari keluarga, yang merupakan agen utama dalam pembentukan perkembangan sosial anak. Kondisi ini menyebabkan anak-anak tersebut mengalami keterbatasan dalam interaksi sosial yang alami dan berpotensi menjadi penghalang bagi kemampuan mereka untuk kembali berbaaur dengan masyarakat secara produktif. Namun, lembaga pemasyarakatan berupaya melakukan pembinaan dan *resosialisasi* yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap perilaku anak didik, sehingga perkembangan sosial mereka tetap dapat dilanjutkan meskipun dalam kondisi yang terbatas.⁷

Proses pembinaan dan reintegrasi sosial anak dalam sistem pemasyarakatan masih menghadapi berbagai hambatan. Kesadaran dari anak didik itu sendiri dan penerimaan masyarakat terhadap anak pidana masih rendah, sehingga menghambat efektivitas pola pembinaan yang diharapkan dapat membantu anak-anak tersebut bertransformasi menjadi anggota masyarakat yang produktif.⁸ Oleh karena itu, diperlukan pembinaan khusus yang terintegrasi dan dukungan dari berbagai pihak agar anak-anak dapat menemukan kembali kepercayaan diri. dan diterima kembali ke masyarakat secara optimal.

⁶ Putri Shaqinah, Diah Gustiniati, Maya Shafira, Rini Fathonah, dan Mamanda Syahputra Ginting, “Optimalisasi Fungsi Pelayanan dan Perawatan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Tindakan Rehabilitasi: Studi Komparisasi Kasus dalam dan Luar Negeri,” *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 5, no. 1 (2024): 221–232.

⁷ Syafira Salsabillah Inas Maisun, “Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),” *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* 9, no. 1 (2020): 93–101.

⁸ Sulaeman Sagoni, Ismail Ali, dan A. D. M. Makmur, “Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Menjalin Hubungan dengan Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Anak,” *Legal Journal of Law* 3, no. 1 (2024): 53–68, <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/30>

Sistem peradilan pidana anak masih menghadapi kegagalan dalam menurunkan angka *residivisme* dan tindak pidana anak. Pendekatan hukum yang masih terlalu legalistik dan formal cenderung mengabaikan aspek pembinaan dan pemulihan anak. Kurangnya perhatian terhadap aspek psikologis dan kebutuhan pembinaan anak dalam proses hukum menyebabkan anak tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip hak anak dan pendekatan *restorative justice*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan khusus anak dan belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai. Data terbaru dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat *residivisme* anak mencapai 40%.⁹ Angka ini menegaskan perlunya reformasi sistem peradilan pidana anak yang lebih optimal dan humanis, dengan fokus pada pembinaan, rehabilitasi, serta perlindungan hak anak agar mereka dapat berintegrasi kembali ke masyarakat secara positif dan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana.

Fenomena ini menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan memadai, serta sistem peradilan yang tidak hanya bersifat responsif tetapi juga berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan restoratif. Dalam hal ini, penting untuk mengembangkan regulasi yang lebih terstruktur guna memisahkan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dari pelaku dewasa. Hal ini bertujuan menjamin perlakuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diakui secara internasional, sekaligus menerapkan pendekatan pembinaan yang humanis dan berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan regulasi utama yang mengatur sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan menandai perubahan pola pandang baru dalam pemidaan terhadap anak yang sebelumnya bernuansa pemenjaraan menjadi konsep yang lebih ramah anak dan mengedepankan keadilan restoratif. Undang-Undang

⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Laporan Statistik Pemasyarakatan, <https://ditjenpas.kemenkumham.go.id/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2025, pukul 14.51 WIB

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia antara 12 sampai dengan 18 tahun. Usia pertanggungjawaban pidana anak dimulai dari 8 tahun, dengan ketentuan khusus terkait kemampuan anak untuk memahami perbuatan yang dilakukannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menegaskan bahwa anak harus diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan usianya, serta terbebas dari tindakan penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan konsep keadilan restoratif sebagai landasan utama, yakni suatu pendekatan yang berfokus pada pemulihan kondisi anak serta pengembalian perannya dalam kehidupan sosial, bukan semata-mata pada pemberian sanksi pidana. Dalam kerangka tersebut, diperkenalkan mekanisme diversi sebagai upaya untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke penyelesaian di luar pengadilan yang menekankan pada pembinaan, dialog, dan perdamaian. Bentuk sanksi yang dapat diterapkan terhadap anak mencakup pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, kerja sosial, pengawasan, pelatihan keterampilan, pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, serta pidana penjara yang hanya digunakan sebagai alternatif terakhir. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan dan pembinaan dibandingkan dengan pemberian hukuman yang bersifat represif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan perlunya perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan berdasarkan prinsip perlindungan hak anak serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kesejahteraan anak dalam setiap tahapan proses peradilan. Sejak berlakunya undang-undang tersebut, berbagai langkah telah ditempuh untuk menerapkan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, di mana penanganan perkara anak mulai diarahkan pada upaya perdamaian dan penyelesaian di luar jalur pengadilan sejak tahun 2014 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pendekatan ini bertujuan mengurangi proses hukum formal yang berat bagi anak dan lebih menekankan pada

pemulihan hubungan antara anak, korban, dan masyarakat.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam praktiknya belum berjalan secara optimal dan masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Permasalahan yang menonjol adalah pola pikir aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada prosedur hukum semata, sehingga penanganan terhadap anak belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hak-hak anak serta semangat keadilan restoratif.¹⁰

Tingkat *residivisme* anak yang masih tinggi menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan angka tindak pidana anak.¹¹ Hal ini menandakan perlunya inovasi dan pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, aplikatif, dan kontekstual, yang mampu menjawab kebutuhan khusus anak dan mendukung proses pembinaan serta masih kurangnya dukungan berkelanjutan dari lingkungan sosial dan keluarga setelah anak keluar dari lembaga pemasyarakatan. Selain itu, sistem peradilan yang masih cenderung berfokus pada aspek pemidanaan formal tanpa mengintegrasikan pendekatan restoratif dan edukatif secara menyeluruh juga menjadi salah satu penyebab utama kegagalan dalam menekan angka *residivisme*.

Studi oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2025 menekankan pentingnya penguatan mekanisme diversifikasi dan pendekatan non-pidana dalam sistem peradilan pidana anak untuk mengurangi dampak negatif pemidanaan berat dan meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial anak.¹² Sistem peradilan pidana anak harus secara seksama dan komprehensif memperhatikan perbedaan tingkat keterlibatan anak dalam tindak pidana, mengingat bahwa setiap anak memiliki latar belakang, motivasi, dan kondisi psikososial yang berbeda-beda. Pendekatan yang diterapkan harus mampu membedakan antara anak yang secara aktif dan sadar

¹⁰ Ida Naf'atun, "Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Perkara Anak di Bawah Umur," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2024): 38–45, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i1.1693>

¹¹ Berniko Dwiantoro dan Mitro Subroto, "Implementasi Upaya Penurunan Resiko Residivisme Anak Binaan Pemasyarakatan Melalui Model Pembinaan di LPKA," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 5514–5524.

¹² Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Laporan Studi Sistem Peradilan Pidana Anak: Penguatan Diversifikasi dan Pendekatan Non-Pidana, <https://www.kpai.go.id/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2025, pukul 15.08 WIB

melakukan tindak pidana, anak yang terlibat secara pasif atau karena tekanan lingkungan, serta anak yang mungkin menjadi korban dari situasi sosial yang kompleks. Dalam kasus ini, anak tidak bertindak sendirian, melainkan dalam kelompok yang juga melibatkan pelaku dewasa. Oleh karena itu, peran anak dalam kejahatan harus dianalisis secara cermat agar pemidanaan yang diberikan dapat mencerminkan keadilan yang proporsional.

Penguatan diversifikasi dan penyelesaian di luar pengadilan harus menjadi prioritas utama dibandingkan dengan hukuman penjara. Dari sisi perlindungan hak anak, penerapan pemidanaan dalam sistem hukum pidana harus tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini menjadi landasan sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah disahkan oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹³ Diversifikasi sebagai wujud penerapan keadilan restoratif menitikberatkan pada proses pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, penjatuhan sanksi terhadap anak seharusnya dilakukan secara visioner dan berorientasi pada pembinaan, dengan mengutamakan penyelesaian yang tidak semata-mata berfokus pada penghukuman, melainkan pada pemulihan serta pengembalian anak ke dalam kehidupan bermasyarakat. Reformasi kebijakan pemidanaan anak harus dilaksanakan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh serta menitikberatkan pada upaya rehabilitasi.¹⁴

Keseimbangan yang harmonis antara perlindungan anak, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat harus menjadi fokus dalam kerangka sistem peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia.¹⁵ Hal ini penting agar setiap kebijakan dan praktik yang diterapkan tidak hanya melindungi hak-hak anak sebagai pemegang kedudukan hukum yang rentan, tetapi juga memberikan keadilan yang layak bagi korban serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.

¹³ Ahmad Muchlis, "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (April 2024): 66–77, <https://doi.org/10.14710/jhp.12.1.66-77>

¹⁴ Chindi Oksa Pirlina, Tri Andrisman, Muhammad Farid, Deni Achmad, dan Refi Meidiantama, "Peran Kepolisian Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Lampung Barat," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 11420–11425.

¹⁵ Bitnara Sura Priambada, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dengan Pendekatan Restoratif," *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 3, no. 10 (2024): 861–872

Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap penerapan prinsip keadilan *restoratif* perlu diperkuat dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Kebijakan pemidanaan yang diterapkan dapat lebih efektif dalam membina dan merehabilitasi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, sekaligus mencegah mereka dari kemungkinan terlibat kembali dalam tindak pidana di masa depan. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan pemberdayaan anak agar dapat tumbuh menjadi individu yang produktif dan bertanggung jawab.

Pada tanggal 16 Juni 2024, sekitar pukul 11.21 WIB, di Jalan Pantai Kelapa Kunjir, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, terjadi insiden kekerasan yang melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berinisial MS (usia 17 tahun). Insiden bermula ketika MS bertemu dengan ZK (saksi korban) yang sedang mengendarai sepeda motor. MS menendang bahu kanan ZK hingga motor yang dikendarai menjadi oleng. ZK kemudian menuju ke warung milik warga setempat, di mana kemudian datang DNL (saksi) dan memukul bagian dada ZK.

Keributan semakin meluas ketika DKY (saksi lainnya) turut memukul ZK dengan tangan dan sapu lidi. Akibat dari insiden tersebut, ZK mengalami luka-luka berupa memar dan lecet di beberapa bagian tubuh, serta tidak dapat menjalankan aktivitas selama dua hari. MS ditangkap pada 9 Desember 2024 dan ditahan hingga 6 Januari 2025, dengan didampingi oleh penasihat hukum serta pembimbing kemasyarakatan. Dalam proses persidangan, MS mengakui sebagian perbuatannya, namun menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan para saksi. Pihak keluarga MS dan DNL telah berupaya meminta maaf kepada ZK, namun belum tercapai perdamaian antara para pihak. Perkara ini kemudian diajukan ke pengadilan dengan dakwaan berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan luka-luka.

Oleh karena kasus tersebut penulis mengangkat penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Pengeroyokan Bersama dengan Pelaku Dewasa (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Dari pemaparan di atas, fokus utama yang menjadi rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan bersama dengan pelaku dewasa dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt ?
- b. Apakah dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan analisis pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan bersama dengan pelaku dewasa (Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt). Ruang lingkup lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Kejaksaan Negeri Pesawaran, penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimanakah pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan bersama dengan pelaku dewasa dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa sajakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah bagi penguatan kajian teoritis mengenai konsep pemidanaan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya yang mengkaji perlindungan hukum anak dan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, maupun kepolisian, dalam menangani perkara yang melibatkan anak bersama pelaku dewasa, sehingga penanganannya lebih mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka konseptual yang dijadikan landasan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan ini dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

1) Teori *Absolut* atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini mulai berkembang sejak penghujung abad ke-18 dan banyak dianut oleh para filsuf Jerman. Inti ajarannya menempatkan pembalasan sebagai dasar pembenaran pemidanaan “*vergelding*” dalam bahasa Belanda dan “*vergeltun*” dalam bahasa Jerman. Oleh karena itu, pidana dijatuhkan sebagai bentuk balasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Teori pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:¹⁶

- a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori ini memandang bahwa landasan pemberian pidana tidak terletak pada perbuatan semata, melainkan pada tujuan yang hendak dicapai melalui pembedaan. Pidana dianggap sebagai sarana untuk merealisasikan maksud tertentu, sehingga keberadaannya dibenarkan oleh fungsi dan manfaat yang dihasilkannya. Tujuan utama penjatuhan pidana menurut teori ini adalah menjaga ketertiban dan stabilitas kehidupan bermasyarakat atau “*de handhaving van de maatschappelijke orde*” melalui upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak kejahatan.

Teori relatif atau yang dikenal sebagai teori tujuan berpijak pada pandangan bahwa pembedaan berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga dan mempertahankan keteraturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Pembedaan tidak dipahami sebagai pembalasan semata, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban sosial. Oleh karena itu, keberadaan pidana dipandang perlu sebagai upaya untuk memastikan tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

Dalam rangka mewujudkan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, pembedaan memiliki tiga karakteristik utama, yaitu:

- a) Bersifat menakut-nakuti;
- b) Bersifat memperbaiki;
- c) Bersifat membinasakan.

Teori ini membedakan bentuk pencegahan ke dalam dua jenis, yaitu:

- a) Pencegahan umum;
- b) Pencegahan khusus.

3) Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan memandang pembedaan sebagai konsep yang berlandaskan

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm 158.

pada dua prinsip utama, yakni pembalasan atas perbuatan pidana serta upaya perlindungan terhadap ketertiban masyarakat. Dengan demikian, penjatuhan pidana tidak hanya dibenarkan karena adanya kesalahan pelaku, tetapi juga karena kebutuhan untuk menjaga stabilitas sosial. Berdasarkan penekanan tersebut, teori gabungan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a) Teori gabungan menempatkan unsur pembalasan sebagai fokus utama, namun pelaksanaannya harus dibatasi secara proporsional, yakni hanya sejauh yang diperlukan dan memadai untuk menjaga serta menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
- b) Teori gabungan menekankan pentingnya menjaga ketertiban sosial, namun sanksi pidana yang dijatuhkan harus bersifat proporsional dan tidak boleh melampaui tingkat kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan instrumen penting dalam proses peradilan. Hakim memiliki kewajiban untuk menemukan hukum dan menetapkan hukum terhadap suatu perkara sehingga seorang hakim dalam memberikan suatu putusan pada perkara harus memuat dasar pertimbangan hukumnya sendiri (*motivating plicht*).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikatakan bahwa tugas hakim untuk mengadili perkara dengan menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim juga dalam menjatuhkan hukuman tidak boleh lebih rendah ataupun lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Agar putusan hakim mempresentasikan nilai keadilan maka dalam pemberian putusan tersebut harus memandang aspek yuridis, filosofis, sosiologis.

Menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hakim dituntut untuk mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara menyeluruh. Keadilan dalam putusan pidana harus merefleksikan

¹⁷ *Ibid*, hlm 161.

keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tidak hanya bertumpu pada norma hukum positif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial pelaku. Aspek yuridis berkaitan dengan penerapan hukum secara objektif berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sedangkan, Aspek filosofis menekankan pada esensi keadilan dan tujuan pemidanaan. Dalam perspektif ini, pidana dipandang bukan sekadar sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan, tetapi sebagai sarana pembinaan dan koreksi perilaku.¹⁸

Menurut Sudarto, keputusan hakim merupakan tahap akhir dalam suatu perkara pidana. Oleh karena itu, hakim tidak hanya harus menilai dari sisi yuridis, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek lain, sehingga putusan yang dihasilkan secara menyeluruh mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, yaitu sebagai berikut:¹⁹

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis berarti hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formal. Secara yuridis, hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana kecuali terdapat minimal dua alat bukti yang sah, sehingga hakim yakin bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti bersalah (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah meliputi: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa atau hal-hal yang sudah umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Selain itu, hakim juga mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum secara formal dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditetapkan.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis dapat dimaknai sebagai sudut pandang hakim yang melihat pemidanaan bukan semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai upaya pembentukan dan pembaruan sikap pelaku. Dalam kerangka ini,

¹⁸ Billiansyah Kartadinata, Rini Fathonah, dan Agus Triono, "Analisis Penjatuhan Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika," *Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 3 (2025): 1402–1409.

¹⁹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

sanksi pidana diarahkan pada proses rehabilitasi moral dan sosial terdakwa, sehingga selama dan setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, yang bersangkutan diharapkan mengalami perubahan positif serta memiliki kesadaran untuk tidak kembali melakukan tindak pidana.

3) Pertimbangan Sosiologis

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim tidak hanya berpegang pada aspek yuridis, tetapi juga menilai kondisi sosial terdakwa. Pendekatan ini bertujuan agar sanksi yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat menghukum, melainkan mampu memberikan nilai guna serta kontribusi yang konstruktif bagi kehidupan masyarakat.

Pertimbangan ini menjadi semakin kompleks karena hakim harus menyeimbangkan antara penerapan sanksi dan prinsip perlindungan anak, dengan selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim tidak hanya dituntut untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga memastikan bahwa proses pemidanaan mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak pelaku. Hal ini mencakup upaya memperbaiki perilaku, memberikan pembinaan yang sesuai, serta memfasilitasi anak agar dapat kembali berperan positif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.²⁰ Dengan demikian, keputusan hakim harus mampu melindungi masyarakat sekaligus memberi kesempatan bagi anak untuk berkembang secara sehat dan bertanggung jawab.

2. Konseptual

Untuk memahami maksud yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu perlu diketahui pengertian dari konsep-konsep dibawah ini:

a. Pidana

Pidana dapat dipahami sebagai mekanisme penerapan sanksi kepada seseorang yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, di mana jenis dan bentuk pelanggaran tersebut telah ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

²⁰ Citra Mutiara Putri, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Muhtadi, "Penerapan Sanksi Tindakan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan," *Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 3 (2025).⁹

b. Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 ayat (1), menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak yang masih berada dalam kandungan.

c. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan disertai ancaman sanksi pidana. Konsep ini berasal dari istilah Belanda *strafbaar feit*, yang merujuk pada perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang oleh negara ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dijatuhi pidana.

d. Pelaku

Pelaku tindak pidana, yang dalam terminologi hukum Belanda disebut “*dader*”, merupakan individu yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan disertai unsur kesalahan, sehingga atas perbuatannya tersebut ia dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum pidana.

e. Dewasa

Dewasa adalah tahapan perkembangan manusia ketika mereka telah mencapai matang fisik dan psikologis, serta mampu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah." Dapat diartikan dewasa adalah seseorang yang telah mencapai usia 18 atau lebih.

f. Pelaku Dewasa

Pelaku dewasa dapat dipahami sebagai individu yang secara hukum telah memenuhi batas usia kedewasaan dan melakukan suatu perbuatan pidana, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, yang mengakibatkan terjadinya akibat hukum sebagaimana dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap pelaku dewasa, pertanggungjawaban pidana dibebankan secara menyeluruh

karena terpenuhinya unsur batiniah dan unsur lahiriah dari tindak pidana, tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan atas kehendak pribadi ataupun dipengaruhi oleh pihak lain.²¹

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan mengenai tentang apa yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum tentang analisis pembedaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama dengan pelaku dewasa (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan penjelasan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian antara lain pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai penjelasan pokok-pokok permasalahan antara lain tentang bagaimanakah penerapan pembedaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama dengan pelaku dewasa dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt dan faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dalam kasus sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 45.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang bersifat final setelah melewati berbagai tahapan yang akurat dan banyak pertimbangan serta pandangan yang sesuai dengan pokok permasalahan dan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian sehingga dapat dipahami dengan baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang bersifat yuridis normatif. Konsep ini menjadi landasan utama dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dikenai sanksi pidana atau tidak. Dalam hukum pidana, istilah "tindak pidana" sering dipakai bergantian dengan "perbuatan pidana" atau "delik", yang pada hakikatnya merujuk pada perbuatan manusia yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana bagi pelanggarnya. Kejahatan atau perbuatan jahat dapat dipahami melalui dua pendekatan, yakni pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kriminologis.²² Dalam arti yuridis normatif, kejahatan adalah perbuatan oleh hukum pidana secara tegas dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Artinya, penilaian terhadap perbuatan jahat tidak bergantung pada penilaian moral atau sosial semata, melainkan harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.²³

Kriminologis mengartikan kejahatan dipahami lebih luas sebagai segala bentuk perilaku manusia yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat, serta menimbulkan reaksi sosial berupa kecaman, sanksi sosial, atau pengucilan. Dengan kata lain, pendekatan kriminologis tidak hanya menyoroti aspek legalitas, tetapi juga mempelajari penyebab, latar belakang, dan dampak sosial dari perbuatan menyimpang tersebut.²⁴

²² Mia Amalia *et al.*, *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia* (Jambi: PT Sonpedia Publishing, 2025), hlm 68.

²³ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm 51.

²⁴ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangan dalam konsep KUHP 2013*, Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013, hlm 69.

tindak pidana merupakan suatu tindakan yang selain ditetapkan sebagai perbuatan terlarang dan dikenai ancaman sanksi pidana oleh peraturan perundang-undangan, juga mengandung unsur melawan hukum serta dilakukan dengan adanya kesalahan oleh subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, perbuatan pidana atau delik dapat dipahami sebagai setiap tindakan yang secara tegas dilarang oleh hukum dan disertai ancaman pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut.²⁵ Sistem hukum pidana Indonesia berlaku asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas suatu perbuatan jika belum ada aturan hukum tertulis yang mengaturnya sebelumnya. Hal ini menjadi prinsip fundamental dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana modern.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni:

a. Sudut Teoritis

Sudut teoritis merujuk pada pandangan atau penafsiran yang didasarkan pada pendapat para ahli hukum, yang dijadikan landasan dalam memahami dan menafsirkan suatu norma atau ketentuan hukum. Hal ini tercermin secara jelas dalam bunyi rumusannya, sehingga teori-teori hukum tersebut dapat menjadi acuan dalam menganalisis, menilai, dan memberikan argumentasi hukum secara sistematis dan terstruktur. Dengan demikian, sudut teoritis berfungsi untuk memperkuat dasar pemikiran hukum sekaligus memberikan kerangka konseptual yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut unsur tindak pidana menurut Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:²⁶

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika 2015, hlm 97.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 12.

1) Perbuatan;

Unsur pertama menurut Moeljatno adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan di sini mencakup dua bentuk:

- a) Perbuatan aktif (*commission*): melakukan suatu tindakan yang dilarang, seperti mencuri, memukul, atau menipu.
- b) Perbuatan pasif (*omission*): tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, misalnya tidak memberikan pertolongan ketika diwajibkan.
- c) Perbuatan menjadi inti dari tindak pidana karena tanpa adanya perbuatan manusia (baik tindakan maupun kelalaian), tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana. Moeljatno menyebutnya sebagai “syarat mutlak” dalam perbuatan pidana.

2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);

Unsur kedua adalah bahwa perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum, yakni melanggar suatu aturan hukum yang telah ditetapkan. Larangan ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP (misalnya UU Narkotika, UU ITE, UU Perlindungan Anak). Intinya, suatu perbuatan tidak dapat disebut sebagai tindak pidana apabila tidak ada larangan hukum yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan asas *nullum delictum nulla poena sine lege*, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada aturan yang mengatur sebelumnya.

3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Unsur ketiga adalah adanya ancaman pidana bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Artinya, dalam rumusan tindak pidana harus tercantum sanksi, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. Ancaman pidana berfungsi untuk:

- 1) Menegaskan bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran.
- 2) Memberikan batasan mengenai jenis dan beratnya hukuman yang dapat dikenakan oleh hakim.
- 3) Menjadi dasar negara dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku.
- 4) Moeljatno, tanpa adanya ancaman pidana, suatu larangan tidak mampu dikategorikan sebagai tindak pidana, karena tidak ada konsekuensi hukum yang mengikutinya.

b. Sudut Undang-Undang

Dari perspektif peraturan perundang-undangan, tindak pidana dipahami sebagai kenyataan hukum yang dirumuskan secara konkret ke dalam pasal-pasal tertentu dalam peraturan yang berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan tindak pidana tersebut, di mana Buku II mengatur jenis-jenis perbuatan yang tergolong kejahatan, sedangkan Buku III memuat ketentuan mengenai pelanggaran. Dalam setiap rumusan tindak pidana pada umumnya selalu terdapat unsur perbuatan atau tingkah laku, meskipun terdapat pengecualian tertentu, seperti yang terlihat dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, unsur kesalahan, sifat melawan hukum, maupun kemampuan untuk bertanggung jawab tidak selalu secara eksplisit dicantumkan dalam setiap pasal. Selain unsur-unsur tersebut, sering kali juga ditambahkan unsur lain yang berkaitan dengan objek tindak pidana atau karakteristik khusus dari perbuatan tertentu sesuai dengan rumusan delik yang diatur. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:²⁷

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana dibedakan menjadi dua kategori utama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):²⁸

- a. Kejahatan (Delik Kejahatan): Tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi, biasanya diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun, pidana

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Rajawali Pers 2014, hlm 79.

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2015, hlm 45.

mati, atau pidana seumur hidup. Contohnya pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, dan korupsi.

- b. Pelanggaran (Delik Pelanggaran): Tindak pidana dengan tingkat keseriusan lebih rendah, biasanya diancam dengan pidana kurungan, denda, atau hukuman ringan lainnya. Contohnya pelanggaran lalu lintas dan penganiayaan ringan.

Klasifikasi Berdasarkan Bentuk Kesalahan:

- a. Tindak Pidana Sengaja (*Dolus Delicten*) *Dolus direct*: Pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan terlarang. *Dolus eventual*: Pelaku menyadari kemungkinan akibat tetapi tetap melanjutkan perbuatan.
- b. Tindak Pidana Tidak Sengaja (*Culpa Delicten*) *Culpa* yang sadar: Pelaku menyadari risiko tetapi percaya akibat tidak akan terjadi. *Culpa* yang tidak sadar: Pelaku tidak menyadari risiko tetapi seharusnya menyadari jika berhati-hati.

Klasifikasi Berdasarkan Struktur Hukum:²⁹

- a. Tindak Pidana Formil (*Formeel Delicten*): Perbuatan yang dilarang tanpa memperhatikan akibatnya. Contoh: penganiayaan ringan.
- b. Tindak Pidana Materil (*Materieel Delicten*): Perbuatan yang baru dianggap tindak pidana jika menimbulkan akibat tertentu yang merugikan. Contoh: pembunuhan yang menimbulkan kematian.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan elemen pokok dalam sistem hukum pidana yang berkaitan dengan pemberian sanksi atau hukuman berdasarkan ketentuan hukum kepada individu yang melakukan perbuatan melawan ketentuan yang berlaku. Suatu pidana mengandung tiga komponen esensial, yaitu adanya perbuatan yang ditetapkan sebagai terlarang, ketentuan hukum yang melarang perbuatan tersebut, serta adanya ancaman hukuman bagi setiap orang yang melanggar larangan yang telah

²⁹ Hasanal Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm 15.

ditetapkan. Dengan kata lain, pidana bukan sekadar hukuman, melainkan konsekuensi hukum yang melekat pada suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa.³⁰ Pidana dapat berupa berbagai jenis hukuman, seperti pidana penjara, denda, kurungan, atau hukuman lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Contoh-contoh pidana ini menunjukkan bahwa pidana memiliki karakteristik yang jelas dan terukur, sehingga dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.³¹

Pemidanaan adalah proses pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya pengadilan, terhadap pelaku tindak pidana. Proses ini merupakan tindakan konkret dalam menegakkan hukum pidana, di mana sanksi atau hukuman yang telah diatur dalam undang-undang dijatuhkan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atas pelanggaran hukum, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, seperti menimbulkan efek jera serta mencegah terulangnya tindak pidana yang sama di kemudian hari, serta memulihkan kondisi sosial dan moral pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Pemidanaan sebagai proses hukum melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan yang menentukan jenis dan besaran pidana yang dijatuhkan. Proses ini harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk asas legalitas, asas praduga tak bersalah, dan hak atas pembelaan diri. Dengan demikian, pemidanaan merupakan wujud nyata dari penegakan hukum pidana yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mengedepankan keadilan dan kemanusiaan dalam pelaksanaannya.

³⁰ Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm 51.

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara 1987, hlm 12.

2. Jenis-Jenis Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengklasifikasikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Klasifikasi tersebut berlaku tidak hanya bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP, tetapi juga terhadap tindak pidana yang diatur di luar KUHP, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Secara normatif, sanksi pidana tersebut dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

a. Pidana Pokok;

1) Pidana mati

Pidana mati adalah jenis pemidanaan paling berat dalam hukum pidana Indonesia, dikenakan terhadap tindak pidana tertentu yang dianggap sangat serius, misalnya pembunuhan berencana, terorisme, atau kejahatan terhadap keamanan negara. Pidana ini bersifat eksepsional, artinya hanya dijatuhkan sebagai ultimum remedium dalam kasus-kasus yang benar-benar ekstrem. Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), pidana mati ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus, bahkan pelaksanaannya dapat ditangguhkan selama 10 tahun sehingga dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbaikan diri yang signifikan. Pidana ini juga dipengaruhi oleh pertimbangan kemanusiaan, HAM, serta aspek moral dan sosial.

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan terpidana untuk menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pidana ini dapat berupa penjara sementara waktu atau penjara seumur hidup tergantung beratnya kejahatan. Tujuan pidana penjara tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga resosialisasi melalui pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam KUHP baru, pelaksanaan penjara menekankan prinsip restorative justice serta mempertimbangkan perilaku baik narapidana untuk memperoleh remisi, integrasi sosial, atau pembebasan bersyarat.

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah pidana perampasan kebebasan yang lebih ringan

dibandingkan pidana penjara. Terpidana menjalani hukuman kurungan dalam waktu relatif pendek, biasanya untuk pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana kurungan memiliki ketentuan khusus, seperti diperbolehkannya terpidana mengganti pidana kurungan dengan denda, serta syarat bahwa kurungan dijalani di tempat khusus (ruang kurungan) yang berbeda dari ruang penjara. Bentuk pembedaan ini bertujuan memberi efek jera tanpa menempatkan terpidana dalam lingkungan kriminal yang lebih berat seperti pada penjara.

4) Pidana denda

Pidana denda merupakan pidana pokok berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai konsekuensi dari tindak pidana. Denda dapat berdiri sendiri atau sebagai pidana alternatif dari pidana penjara/kurungan. Dalam KUHP baru, besaran denda dibagi ke dalam beberapa kategori denda yang berkisar dari kategori I (nilai kecil) hingga kategori VI (nilai sangat besar). Jika denda tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti denda. Tujuan pidana denda adalah memberikan efek jera yang bersifat ekonomis tanpa mencabut kebebasan fisik pelaku.

5) Pidana tutupan.

Pidana tutupan adalah pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan yang mirip dengan penjara, tetapi dikenakan secara khusus terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki motif terhormat (*edelmotief*), seperti tindak pidana karena alasan politik atau kepentingan moral tertentu. Pelaksanaan pidana tutupan dilakukan di tempat khusus yang lebih manusiawi dibanding penjara. Terpidana tutupan mendapatkan perlakuan lebih baik, seperti fasilitas ruang yang layak dan pembatasan yang lebih ringan. Pidana tutupan jarang digunakan dalam praktik modern karena tindak pidana bermotif terhormat semakin jarang muncul.

b. Pidana Tambahan;

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu adalah pidana tambahan yang menghilangkan atau membatasi hak-hak tertentu dari terpidana untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup sesuai pertimbangan hakim. Hak yang dapat dicabut antara lain, hak untuk menduduki jabatan tertentu, misalnya jabatan publik, jabatan

profesional, atau jabatan dalam organisasi, hak pilih dan dipilih, baik dalam pemilihan umum maupun jabatan pemerintahan, hak menjadi anggota TNI/Polri, advokat, notaris, atau profesi lain yang mensyaratkan integritas tertentu. Pidana tambahan ini biasanya dijatuhkan pada kasus tindak pidana yang menyangkut kepercayaan publik, seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, atau tindak pidana yang mencoreng integritas moral. Tujuannya adalah melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari kemungkinan pengulangan penyalahgunaan kewenangan.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang tertentu merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang berupa pengambilalihan hak milik terpidana oleh negara melalui mekanisme penyitaan. Objek perampasan dapat meliputi barang yang digunakan sebagai sarana tindak pidana, hasil yang diperoleh dari tindak pidana, maupun barang yang kepemilikannya dilarang oleh hukum. Penerapan pidana ini bertujuan untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh pelaku serta mencegah penggunaan kembali sarana kejahatan. Selanjutnya, barang yang dirampas dapat ditetapkan untuk dilelang atau dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan.

3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim adalah pidana tambahan berupa kewajiban untuk mengumumkan isi putusan pengadilan kepada publik melalui media tertentu, seperti surat kabar, papan pengumuman, laman resmi, atau cara lain yang ditetapkan hakim. Pidana tambahan ini umumnya diterapkan untuk memberi efek jera kepada pelaku dengan konsekuensi sosial. Selain itu, memberi informasi kepada masyarakat agar lebih waspada, terutama dalam perkara yang menyangkut kepentingan publik (misalnya penipuan, kejahatan korporasi, atau pelanggaran konsumen).

Pidana pokok dapat dijatuhkan baik secara bersamaan dengan pidana tambahan maupun secara terpisah, tergantung pada pertimbangan hakim terhadap kasus yang bersangkutan. Sementara itu, pidana tambahan memiliki karakter yang berbeda, yaitu tidak diperkenankan dijatuhkan secara sendiri tanpa adanya pidana pokok

yang menyertainya.³² Dengan kata lain, pidana tambahan bersifat *accessoir* atau fakultatif, artinya keberadaannya selalu terkait dan bergantung pada pidana utama yang dijatuhkan, sehingga pidana tambahan hanya berfungsi sebagai pelengkap atau penguat dari pidana pokok tersebut.

C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam KUHP tidak terdapat definisi khusus mengenai pertanggungjawaban pidana, namun secara umum berkaitan dengan keadaan mental pelaku yang disebut *mens rea*. Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Indonesia yang merupakan warisan dari *Wetboek van Strafrecht* 1915 didasarkan pada asas legalitas dan asas kesalahan (*schuld*).

Asas legalitas mengandung makna bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenai sanksi pidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, asas kesalahan menempatkan adanya unsur kesalahan subjektif pelaku sebagai prasyarat pertanggungjawaban pidana, sehingga pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata bersifat yuridis, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, guna mewujudkan keadilan dalam penerapan hukum pidana.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan aspek krusial dalam penentuan dapat atau tidaknya seseorang dikenai sanksi pidana atas suatu tindak pidana. Seseorang baru dapat dipandang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya apabila telah memenuhi unsur-unsur tertentu yang dipersyaratkan:

a. Adanya Kesalahan

³² Suarni *et al.*, *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori Komprehensif* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm 88.

Kesalahan dikenal dengan istilah *schuld*, yang menggambarkan kondisi kejiwaan pelaku yang berkaitan erat dengan tindakan yang dilakukannya. Keadaan batin tersebut menjadi dasar penilaian sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dinilai tercela dan layak untuk dipertanggungjawabkan kepada pelaku.³³ Kesalahan dalam pengertian yang luas, yakni mencakup unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dengan demikian, pengertian tersebut tidak dibatasi hanya pada kesalahan dalam arti sempit yang semata-mata merujuk pada unsur kelalaian (*culpa*) saja.

b. Kemampuan Bertanggung Jawab

Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk memahami nilai dari perbuatan dan akibatnya, menyadari bahwa perbuatannya melanggar aturan atau norma, dan memiliki kehendak bebas untuk memilih melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Dengan kata lain, kemampuan bertanggung jawab menunjukkan bahwa seseorang mampu menyadari, memahami, dan mengendalikan tindakannya, serta bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut.³⁴ Kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana erat kaitannya dengan batas usia pelaku. Dengan kata lain, hanya individu yang telah mencapai umur tertentu yang dianggap memiliki kecakapan untuk bertanggung jawab secara hukum dan memikul konsekuensi atas tindakannya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan psikologis bahwa tingkat kematangan usia berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam memahami, menilai, dan mengendalikan perbuatannya.

Seorang anak belum memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami secara utuh konsekuensi dari perbuatannya pada usia tertentu. Ketidakmatangan tersebut menyebabkan anak belum mampu membedakan secara jelas antara perbuatan yang benar dan yang salah, sehingga ia juga belum dapat menyadari serta menyesali tindakannya. Apabila anak pada usia demikian terlibat dalam suatu tindak pidana

³³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 114.

³⁴ Fitri Wahyuni, Aris Irawan, Siti Rahmah, September 2021, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP TOKOH AGAMA DI INDONESIA, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 7, No. 1, hlm 110.

dan kemudian diproses melalui mekanisme peradilan pidana, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan hingga masa dewasa. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim berkewajiban menilai dan membuktikan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku. Apabila terbukti bahwa pelaku tidak memiliki kemampuan tersebut, baik karena faktor usia yang belum mencukupi maupun karena gangguan kejiwaan, maka yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah individu yang lahir sebagai hasil dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dalam konteks sosial umumnya terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami dan istri. Dari sudut pandang yuridis, istilah “anak” dalam hukum positif Indonesia umumnya merujuk pada seseorang yang belum mencapai tingkat kedewasaan. Kondisi tersebut dikenal dengan berbagai istilah hukum, seperti *minderjarig* atau *person under age*, yang menunjukkan status sebagai individu di bawah umur, serta *minderjarigheid* yang menggambarkan keadaan belum cakap hukum. Selain itu, anak juga kerap dipahami sebagai pihak yang berada di bawah pengasuhan atau pengawasan wali (*minderjarige onder voogdij*).³⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak diartikan sebagai keturunan pada tingkat kedua. Sementara itu, dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak merupakan titipan sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat padanya nilai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut, anak dipandang sebagai embrio potensi dan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan nasional, sehingga memiliki kedudukan strategis serta karakteristik khusus yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

³⁵ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm 5.

Agar setiap anak di kemudian hari mampu menjalankan tanggung jawabnya, ia harus diberikan ruang dan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, serta pembentukan moral yang baik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perlindungan yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan anak, melalui pemenuhan hak-haknya secara terjamin dan pemberian perlakuan yang adil tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi.³⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengertian anak dibagi dalam tiga kategori:

- a. Dalam Pasal 1 angka 3, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 angka 4, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Dalam Pasal 1 angka 5, Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan suatu tindak pidana. Secara umum, anak dipahami sebagai individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai kedewasaan atau belum memasuki tahap kematangan fisik dan psikologis. Sementara itu, makna “berkonflik dengan hukum” menunjuk pada adanya perbuatan yang dilakukan anak yang bertentangan dengan ketentuan hukum

³⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm 8.

yang berlaku dan diakui secara sah di Indonesia. Dengan demikian, anak yang berkonflik dengan hukum dapat dimaknai sebagai anak yang disangka, dituntut, atau dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, termasuk anak yang diduga terlibat dalam suatu perbuatan yang melawan hukum.³⁷

Tindak pidana yang biasanya dilakukan anak pada umumnya melakukan tindakan:³⁸

- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketenteraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan meneror lingkungan;
- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- d. Mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- e. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau *orgy* (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
- f. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial dan tindakan-tindakan seks yang menyimpang yang mengarah kepada seks bebas yang berujung kepada perzinahan juga sering dilakukan oleh anak-anak remaja dan masih di bawah umur;
- g. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, *drug*, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
- h. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas.

3. Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam rangka menjamin perlindungan terhadap kepentingan serta pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan yang secara khusus mengatur perlindungan dan hak anak yang berkonflik dengan hukum tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

³⁷ Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta : Yayasan Setara, 2006, hlm 130.

³⁸ *Op. Cit*, hlm 131

Hak Asasi Manusia:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Ketentuan mengenai perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur secara tegas dalam Pasal 3. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak yang menjalani proses dalam sistem peradilan pidana memiliki sejumlah hak yang wajib dihormati dan dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan

- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak yang sedang menjalani masa pidana. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa anak yang sedang menjalani pidana memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;

Anak yang menjalani pidana berhak memperoleh remisi, yaitu pengurangan masa pidana berdasarkan perilaku baik, penerapan disiplin, serta partisipasi anak dalam program pembinaan di LPKA. Remisi bertujuan memberi motivasi agar anak berperilaku positif dan cepat kembali ke masyarakat. Pengurangannya bisa diberikan pada hari besar nasional atau hari keagamaan tertentu sesuai ketentuan.

- b. Memperoleh asimilasi;

Asimilasi adalah proses pembinaan yang dilakukan di luar LPKA dengan pengawasan petugas setelah anak menunjukkan perubahan perilaku yang baik. Bentuknya bisa berupa bekerja di luar, pendidikan, pelatihan, atau kegiatan sosial. Tujuannya membantu anak beradaptasi kembali dengan masyarakat secara bertahap sebelum bebas sepenuhnya.

- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;

Anak berhak mendapatkan cuti untuk mengunjungi keluarga dalam waktu tertentu. Hak ini diberikan apabila anak memenuhi syarat perilaku baik dan tidak menimbulkan risiko pelanggaran. Cuti ini penting untuk menjaga hubungan emosional dan dukungan keluarga, yang merupakan bagian penting dari proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak.

- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;

Pembebasan bersyarat diberikan kepada anak yang telah menjalani sebagian masa pidananya, berkelakuan baik, dan memenuhi syarat administratif serta substantif. Anak dapat menjalani sisa pidananya di luar LPKA dengan syarat mengikuti aturan yang telah ditetapkan, seperti wajib lapor dan larangan melakukan pelanggaran. Ini adalah bentuk transisi agar anak siap kembali ke lingkungan sosialnya.

e. Memperoleh cuti menjelang bebas;

Cuti menjelang bebas (CMB) adalah hak bagi anak untuk menjalani sebagian kecil akhir masa pidananya di luar LPKA. Biasanya diberikan menjelang masa pembebasan penuh, untuk mempersiapkan anak menghadapi kehidupan normal, termasuk kesiapan sosial, mental, dan pendidikan.

f. Memperoleh cuti bersyarat; dan

Cuti bersyarat adalah pemberian izin keluar dari LPKA dengan syarat-syarat tertentu, mirip dengan pembebasan bersyarat namun durasi dan ketentuannya lebih fleksibel. Anak tetap berada di bawah pengawasan petugas pemasyarakatan atau pihak terkait. Cuti bersyarat diberikan untuk anak yang menunjukkan perubahan perilaku signifikan.

g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hak-hak di atas, anak juga berhak mendapatkan hak lain seperti:

- 1) Hak pendidikan dan pelatihan selama menjalani pidana;
- 2) Hak kesehatan dan konseling psikologis;
- 3) Hak beribadah menurut agama masing-masing;
- 4) Hak mendapatkan perlakuan manusiawi sesuai kebutuhan tumbuh kembangnya;
- 5) Hak menghubungi keluarga melalui kunjungan atau komunikasi;
- 6) Hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual;
- 7) Hak untuk tidak ditempatkan bersama orang dewasa.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, emosional, dan sosial, sehingga sangat membutuhkan perlindungan hukum yang memadai untuk memastikan hak-haknya tetap terpenuhi dan keselamatannya terjaga. Oleh karena itu, penerapan perlindungan hukum terhadap anak menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk menjaga kelangsungan hidup, perkembangan, dan integrasi sosial anak yang sedang berkonflik dengan hukum, sehingga proses pembinaan dan rehabilitasi dapat dilakukan secara optimal.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan, dengan adanya pendekatan tersebut mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari permasalahannya. Maka, dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan teori tentang analisis pembedaan anak yang melakukan tindak pidana bersama dengan pelaku dewasa.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menggali informasi yang ada dalam keadaan masyarakat dengan maksud mencari fakta-fakta empiris yang didapat melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten maupun dilakukan melalui pengamatan langsung yang akan akan dijadikan suatu penelitian.³⁹

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dari penulis ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sebagai berikut:

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 15.

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Akademisi Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung.

b. Data sekunder

Data sekunder memiliki cakupan yang sangat beragam dan luas, mencakup berbagai sumber tertulis seperti korespondensi pribadi, catatan harian, buku referensi, hingga dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Karakteristik utama data sekunder adalah bahwa struktur dan muatannya telah disusun serta dihasilkan oleh peneliti atau pihak sebelumnya, sehingga data tersebut umumnya sudah tersedia dalam bentuk jadi. Selain itu, pengumpulan data sekunder tidak bergantung pada batasan waktu maupun lokasi tertentu, sehingga dapat diakses secara fleksibel sesuai kebutuhan penelitian.⁴⁰

- 1) Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat karena secara resmi ditetapkan oleh lembaga negara. Jenis bahan hukum ini meliputi berbagai produk hukum, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau putusan pengadilan, perjanjian internasional (traktat), serta ketentuan resmi lainnya yang berlaku secara hukum.⁴¹ Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10.
 - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 66 tentang Hak Asasi Manusia.
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 dan Pasal 4.
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum pendukung yang berfungsi untuk menafsirkan, mengulas, dan memperjelas bahan hukum primer. Bahan ini mencakup berbagai referensi seperti buku-buku ilmiah, laporan hasil penelitian, artikel jurnal, serta karya akademik lainnya yang relevan dengan

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 29.

⁴¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2004, hlm 103.

permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Seluruh sumber tersebut digunakan dalam kerangka kajian hukum normatif yang berfokus pada penerapan pemidanaan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana bersama pelaku dewasa.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan sumber pelengkap yang berperan membantu memahami dan menelusuri bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan ini berasal dari berbagai pandangan teoretis dan pendapat para ahli yang dituangkan dalam buku referensi, kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring yang relevan, sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh gambaran dan pemahaman hukum secara komprehensif.

2. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, dengan pendekatan ini penelitian dapat menentukan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan untuk menemukan solusi, untuk masalah penelitian yang didefinisikan, serta desain yang digunakan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian secara kualitatif deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang terdapat dalam jenis penelitian kualitatif.⁴² Penelitian ini dapat menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi pada saat ini, sikap serta pandangan yang terjadi pada masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, dan adanya pengaruh terhadap suatu kondisi.

C. Penentuan Narasumber

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini dianggap mengetahui permasalahan yang akan diuji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data.

Adapun narasumber atau responden yang akan di wawancarai yaitu:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaran | : 1 Orang |
| 3. Akademisi Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung | : 1 Orang |
| Jumlah | : 3 Orang |

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cetakan 13, Bandung : Alfabeta, 2008, hlm 13.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam prosedur pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, termasuk informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, serta penulis sendiri yang turun ke lapangan untuk melakukan wawancara supaya mendapatkan data lapangan.

2. Pengelolaan Data

Prosedur Pengolahan Data, data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Data: Seluruh data yang diperoleh, baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder, selanjutnya ditelaah dan diverifikasi untuk memastikan kelengkapan serta ketepatannya. Proses ini dilakukan guna menilai kesesuaian data dengan fokus permasalahan penelitian yang sedang dikaji.

b. Klasifikasi Data: Data yang telah dihimpun kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan karakteristiknya sehingga lebih mudah dipahami, serta memungkinkan penyusunan data secara teratur dan sistematis.

c. Sistematika Data: Data yang telah diklasifikasikan selanjutnya diorganisasikan secara runtut dan sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, kerangka konsep, serta tujuan penelitian, sehingga memudahkan proses analisis data secara akurat dan tepat.

E. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder berhasil dikumpulkan, peneliti melakukan pengolahan dan penelaahan data menggunakan metode deskriptif dengan berlandaskan pada konsep, teori, serta referensi ilmiah yang relevan dan diperoleh selama proses pembelajaran maupun dari berbagai sumber pustaka. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun dan disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan kondisi faktual serta realitas objektif yang dijumpai di lapangan. Dengan demikian, temuan analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif sebagai dasar dalam menjawab rumusan permasalahan penelitian.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama pelaku dewasa dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt menunjukkan bahwa meskipun anak terlibat dalam satu peristiwa pidana bersama orang dewasa, hakim tetap menerapkan prinsip perlindungan anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana dijatuhkan dengan menekankan fungsi edukatif, korektif, dan rehabilitatif, bukan pembalasan. Anak diposisikan sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan kepribadian sehingga pemidanaan harus berorientasi pada perbaikan diri, bukan sekadar pembalasan atas perbuatannya. Selain itu, pemidanaan dilakukan secara terpisah dari pelaku dewasa untuk mencegah dampak buruk berupa pengaruh lingkungan kriminal dan tekanan psikologis yang dapat muncul jika anak dipidana bersama orang dewasa. Dengan demikian, penerapan pemidanaan ini mencerminkan tujuan utama sistem peradilan anak, yaitu menghindarkan anak dari proses penghukuman yang keras dan memberikan kesempatan bagi anak untuk kembali berintegrasi ke masyarakat secara positif.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini mencakup pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis secara seimbang. Pertimbangan yuridis dilandasi pembuktian di persidangan yang meliputi dakwaan jaksa, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang sah, serta kesesuaian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan agar dalam menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana bersama dengan pelaku dewasa, aparat penegak hukum dapat konsisten menerapkan prinsip *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Hakim diharapkan memperkuat pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis secara lebih komprehensif dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, terutama pada kasus yang melibatkan pelaku dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, Mia, et al. (2025). *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia*. Jambi: Sonpedia Publishing.
- Andrisman, Tri. (2013). *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangan dalam Konsep KUHP 2013*. Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Ariman, H. M. Rasyid, & Raghieb, Fahmi. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Ashshofa, Burhan. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Chazawi, Adami. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid, Mohammad. (2006). *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Yayasan Setara.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Lamintang, Franciscus Theojunior. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maramis, Frans. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- , (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulkan, Hasanah. (2022). *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana.
- Soeaidy, Sholeh, & Zulkhair. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suarni, et al. (2023). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Soedarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tomalili, Rahmanuddin. (2019). *Hukum pidana*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Windayani, N. L. I., et al. (2021). *Teori dan Aplikasi Pendidikan Anak Usia Dini*. Aceh: Muhammad Zaini.

B. JURNAL

- Baehaqi, E. S. (2022). Keturutsertaan dalam tindak pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 1.
- Dwiantoro, B., & Subroto, M. (2023). Implementasi upaya penurunan resiko residivisme anak binaan pelayan masyarakat melalui model pembinaan di LPKA. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5.
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5.
- Iswantoro, W. (2018). Penemuan hukum oleh hakim dan implikasi terhadap perkembangan praperadilan. *Selisik*, Vol. 4, No. 7.
- Kartadinata, B., Fathonah, R., & Triono, A. (2025). Analisis penjatuan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 5, No. 3.
- Lapod, H. A. D., dkk. (2024). Analisis yuridis perlindungan hukum bagi anak dengan diversi berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*. Vol. 1, No. 4.
- Fatmawati, S., & Fatmawati, S. (2025). Implementasi prinsip non-stigmatisasi dalam diversi anak berhadapan dengan hukum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2.
- Firdaus, M. (2025). Menanamkan disiplin moral sejak dini: Kunci masa depan yang lebih baik. *NCJ: National Citizenship Journal*, Vol. 1, No. 1.

- Muchlis, A. (2024). Penegakan prinsip kepentingan terbaik anak pada penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 1.
- Naf'atun, I. (2024). Efektivitas restorative justice dalam menangani perkara anak di bawah umur. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1.
- Pirlina, Chindi Oksa, Tri Andrisman, Muhammad Farid, Deni Achmad, dan Refi Meidiantama. (2025). Peran kepolisian dalam penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polres Lampung Barat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 6.
- Putra, T. Satria. (2023). Reformasi Kebijakan Pemidanaan Anak di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 15, No. 1.
- Putri, C. M., Fardiansyah, A. I., & Muhtadi. (2025). Penerapan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 5, No. 3.
- Prayitno, Kuat Yudi. (2012). Restorative Justice untuk peradilan di Indonesia Perspektif yuridis filosofis dalam penegakkan hukum in concreto. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3.
- Priambada, B. S. (2024). Implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan pendekatan restoratif. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 10.
- Sa'bana, S. M., & Navlia, R. (2025). Penerapan teori fungsi hukum Roscoe Pound: Social engineering di Indonesia. *Jendela Hukum*, Vol. 12, No. 1.
- Sagoni, S., Ali, I., & Makmur, A. D. M. (2024). Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) menjalin hubungan dengan masyarakat dalam mencegah tindak pidana anak. *Legal Journal of Law*, Vol. 3, No.1.
- Saptaningrum, Lathifah Azhar. (2022). The Application of Restorative Justice Against the Protection of Children in Conflict with the Law From the Viewpoint of Utilitarianism Theory. *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2.
- Shaleh, A. S., Maldun, S., & Juharni, J. (2022). Efektivitas pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administration*, Vol. 1, No. 2.
- Shaqinah, Putri, Diah Gustiniati, Maya Shafira, Rini Fathonah, dan Mamanda Syahputra Ginting. (2024). Optimalisasi fungsi pelayanan dan perawatan bagi anak berhadapan dengan hukum melalui tindakan rehabilitasi: Studi komparasi kasus dalam dan luar negeri. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 1.

- Supriyanta. (2024). A philosophical juridical study on the best interests of children in the juvenile criminal justice system. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, Vol. 6, No. 1.
- Syafira, S. I. M. (2020). Efektivitas pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, Vol. 9, No. 1.
- Tarigan, Edi Kristianta, Darmayanti, Erni, Amaniarsih, Dwi Suci, & Simatup Bobby Daniel. (2024). Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru. *Jurnal Dharmawangsa*, Vol. 18, No. 3.
- Wahyuni, Fitri, Irawan, Aris, & Rahmah, Siti. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Tokoh Agama di Indonesia. *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 7, No. 1.

C. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. SUMBER LAIN

- Badan Pusat Statistik. (2025). Kriminalitas anak di bawah umur: Analisis determinan dan implikasi kebijakan. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/12/13317138a55b2f7096589536/statistik-kriminal-2025.html>.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2025). Laporan Statistik Pemasarakatan. <https://www.ditjenpas.go.id/tekan-angka-residivisme-ditjenpas-fokus-back-to-basics>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA). <https://prpolitik.com/tingkatkan-perlindungan-korban-kemen-pppa-luncurkan-simfoni-ppa-versi-3-0>.